



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT

## DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Ring Road Desa kasakamu, Muna Barat, Sulawesi Tenggara 93657,

Laman [www.kominfo.munabarat.go.id](http://www.kominfo.munabarat.go.id) , Pos-el [diskominfo@munabaratkab.go.id](mailto:diskominfo@munabaratkab.go.id)

---

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMUMAN



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Ring Road Desa kasakamu, Muna Barat, Sulawesi Tenggara 93657,  
Laman [www.kominfo.munabarat.go.id](http://www.kominfo.munabarat.go.id), Pos-el [diskominfo@munabaratkab.go.id](mailto:diskominfo@munabaratkab.go.id)

		<b>Nomor SOP</b>	000.9.3.3/29.f / 2023		
		<b>Tanggal Pembuatan</b>	3 Juli 2023		
		<b>Tanggal Revisi</b>	-		
		<b>Tanggal Efektif</b>	5 Juli 2025		
		<b>Disahkan oleh</b>	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN MUNA BARAT		
		<b>Judul SOP</b>	<b>PENGUMUMAN</b>		
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>				
<ol style="list-style-type: none"><li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071)</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li><li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah</li><li>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi Publik</li><li>Peraturan Bupati Muna Barat No 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Muna Barat</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Pendidikan Minimal S2</li><li>Pendidikan Minimal S1</li><li>Pendidikan Minimal Diploma</li><li>Pendidikan minimal SMA</li></ol>				
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/ Perlengkapan</b>				
<ol style="list-style-type: none"><li>SOP Pendokumentasian Informasi Publik</li><li>SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik</li><li>SOP Permintaan Informasi</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>UU KIP 14 tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2021</li><li>Desk meja layanan informasi</li><li>Perangkat keras: PC, Printer</li><li>Internet, Storage Internal</li></ol>				
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>				
Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik mempermudah bagi Petugas Layanan untuk memberikan informasi kepada masyarakat	Dokumen ini akan didokumentasikan secara cetak dan digital				

NO	URAIAN	PELAKSANA			PENDUKUNG			KETERANGAN
		Media Pengumuman	Komponen/Perangkat Daerah	PPID Utama dan PPID pelaksana	KELENGKAPAN/ PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	<p>Menyusun dan menetapkan informasi sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik.</p> <p>Ketentuan dalam menyusun pengumuman :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar</li> <li>b. Mudah dipahami</li> <li>c. Mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat</li> </ul>			dimulai	<p>1. UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2021</p>	60 menit	Konsep Informasi yang diumumkan	
2.	Informasi yang sudah disusun dan ditetapkan diberikan kepada perangkat daerah untuk diumumkan dan disebarluaskan melalui papan pengumuman, laman resmi, media sosial, portal satu data dan/atau aplikasi berbasis teknologi	Selesai			<p>2. Perangkat Keras : PC, Printer, Internet dan Storage Internal</p>	60 menit	<p>Informasi yang telah diberikan izin oleh Badan Publik yang berwenang untuk diumumkan kepada masyarakat.</p> <p>Pengumuman dan penyebarluasan informasi publik paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual dan/atau braille</p>	



Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik  
Dan Persandian Kabupaten Muna Barat

Al Rahman, S.Pd, M.Si

NIP. 19761028 200701 1 010